KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
E-mail: office@fmipa.unila.ac.id Laman https://fmipa.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2765/UN26.17/PP/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKATOR UJIAN TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MIPA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
ATAS NAMA ARIE SETYA PUTRA (NPM 1737061010)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa yang telah melakukan penyusunan disertasi, dan untuk menyelesaikan proses perkuliahan pada Program Doktor (S-3) maka dilakukan pengujian secara tertutup;
b. Bahwa untuk mengetahui kelayakan dan keabsahan dokumen ujian disertasi mahasiswa atas nama ARIE SETYA PUTRA (NPM 1737061010) tersebut, perlu dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Ketua Prgram Studi Doktor MIPA Unila tanggal 10 Juni 2024 tentang penerbitan Surat Keputusan Tim Verifikator Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi Doktor MIPA Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM VERIFIKATOR UJIAN TERTUTUP MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MIPA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 ATAS NAMA ARIE SETYA PUTRA (NPM 1737061010).

KESATU : Mengangkat/Menetapkan Tim Verifikator Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi Doktor MIPA Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

KEDUA : Dosen/Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila melalui Ketua Prgram Studi Doktor MIPA.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 Juni 2024

DEKAN,

HERI SATRIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
E-mail: office@fmipa.unila.ac.id Laman https://fmipa.unila.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Nomor : 2765/UN26.17/PP/2024
Tentang : Pengangkatan Tim Verifikator Ujian Tertutup Mahasiswa Program Studi Doktor MIPA Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKATOR UJIAN TERTUTUP MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR MIPA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
ATAS NAMA ARIE SETYA PUTRA (NPM 1737061010)

Ketua	Dr. G. Nugroho Susanto, M.Sc.
Anggota	Dr. Khoirin Nisa, M.Si.
	Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
	Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
	Prof. Admi Syarif, Ph.D.
	Dr. Mahfut, S.Si., M.Sc.
	Dr. Sri Ratna Sulistiyanti.
	Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si.
	Favorisen R. Lumbanraja, M.Sc.
	Dr. Muhammad Said Hasibuan, M.Kom.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024

DEKAN,

HERI SATRIA